

**IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL LABOUR  
ORGANIZATION CONVENTION* 182 TAHUN 1999 TENTANG  
PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK  
JALANAN DI KOTA MAKASSAR**



**CINDY CLAUDIA SOENJOYO**

**4517060045**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Cindy Claudia Soenjoyo  
NIM : 4517060045  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Internasional  
No. Pendaftaran Judul : No.03/HI/FH-UBS/X-Gnj/2020  
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 Oktober 2020  
Judul Skripsi : Implementasi Internasional Labour Organization  
Convention 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan  
Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota  
Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 22 Juli 2021

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

NIDN. 0924056801

  
**Muhammad Rusli, S.H., M.H.**

NIDN. 0917086203

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.**

NIDN. 0905126202

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Cindy Claudia Soenjoyo  
NIM : 4517060045  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Internasional  
No. Pendaftaran Judul : No.03/HI/FH.UBS/X-Gnj/2020  
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Oktober 2020  
Judul Proposal : Implementasi Internasional Labour Organization  
Convention 182 Tahun 1999 Tentang  
Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak  
Jalanan di Kota Makassar

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 22 juli 2021

Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS  
**BOSOWA**  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**  
NIDN. 0905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i **Cindy Claudia Soenjoyo** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060045** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, SH., MH**


### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H**

  
(.....)


2. **Muhammad Rusli, SH., MH**

  
(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH**

  
(.....)

4. **Dr. Basri Oner, SH., MH**

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONVENTION 182* TAHUN 1999 TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR”**.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Tony Wijaya Soenjoyo dan Hj. Wiwik Herman Fattah untuk cinta, kasih sayang yang sangat besar serta doa yang tak

henti-hentinya untuk penulis, selalu memberi semangat kepada penulis, dan membuat penulis selalu merasa bersyukur;

2. Adik-adik penulis, Tifany Pricilia Soenjoyo, Tiara Cantika Soenjoyo, Kirana Aulia Soenjoyo dan Zain Malik Fauzan Soenjoyo yang selama ini selalu menghibur penulis dan sudah menjadi saudara yang baik;
3. Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
5. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Juliati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis;
7. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Muhammad Rusli, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
8. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
9. Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

11. Muhammad Edy Herman Fattah dan Suzanna Alfrida Palendeng yang selama ini selalu mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis;

12. Muhammad Farhan yang selama ini selalu sabar dan memberi dukungan kepada penulis;

13. Sitti Nabila Iskandar yang selama ini memberi saran dan hiburan kepada penulis;

14. Sahabat-sahabat terbaik penulis, sebagai berikut:

- SIPER, yang terdiri dari Nabe, Biljo, Nana dan Esys yang selalu menghibur dan membantu penulis.
- TEMAN TERCINTA, yang terdiri dari Aliah, Nisa, Puret, Hayu, Mega, Hasna dan Majdah yang selama ini selalu setia menemani dan mendukung penulis.
- SOBAT HALU, yang terdiri dari Riskai, Beby dan Uti yang selalu membantu dan mendukung penulis.
- Teman Kelas, yang terdiri dari Sukram, Aite, Reza, Dayat, Ciwang, Upe, Iksan, Firda, Aso, Puja, dan Fin.
- Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

15. Para pegawai 4 LIMETIK WK karena telah banyak membantu penulis;

16. Dinas Perlindungan Anak Kota Makassar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Sosial Kota Makassar yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini;

Penulis berharap anak-anak di negeri ini menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat, bermoral serta bermartabat, Dalam Puisi dari Dorothy Law Nolte, berjudul “ Children Learn What They Live” di terjemahkan oleh Jalaluddin Rahmat dalam buku Islam Aktual halaman 187, yaitu:

“Anak-Anak Belajar dari Kehidupannya”

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri

Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri

Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.


Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai

bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 22 juli 2021

Penulis



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Sejauh mana Implementasi Konvensi *Intertional Labour Organization* (ILO) 182 Tahun 1999 terhadap bentuk pekerjaan terburuk anak jalanan di Kota Makassar; 2) Realisasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian noormatif empiris. Lokasi penelitian di Kota Makassar. Teknik dan pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, 1) Implementasi *International Labour Organization Convention* 182 Tahun 1999 yang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2000 bukanlah langkah terakhir Indonesia dalam memenuhi perlindungan hukum pada anak-anak. Perlindungan yang diberikan pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya Pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014. 2) Realisasi Program pemerintah Kota Makassar yaitu pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci: Penghapusan, Pekerjaan Terburuk Anak, dan Anak Jalanan**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine: 1) To what extent is the implementation of the 182 Year International Labor Organization (ILO) Convention Konvensi 1999 on the worst forms of street child work in Makassar City; 2) Program Realization Street Children Development in Makassar City.*

*The research method used is empirical normative research. Research location in Makassar City. Techniques and data collection through literature and interviews.*

*Research results, 1) Implementation International Labor Organization Convention 182 of 1999 which was passed into Law No.1 of 2000 is not Indonesia's last step in fulfilling legal protection for children. The protection provided by the government is further realized by the existence of Article 74 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection but was changed to Law No. 35 Year 2014. 2) The realization of Makassar City government programs, namely continued development, social rehabilitation efforts, exploitation, empowerment, further guidance, and community participation.*


***Keywords: Elimination, Worst Child Labor, and Street Children***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL DATA</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Dasar Hukum Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak .....	8
1. Perjanjian Internasional di Indonesia.....	8
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak tahun 1999 .....	14
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	

Ketenagakerjaan.....	17
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	18
3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.....	19
B. Anak Jalanan.....	21
1. Definisi Anak Jalanan.....	21
2. Tinjauan tentang Anak Jalanan.....	27
3. Pengertian Pekerjaan Terburuk Anak .....	33
C. Hak Anak .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian .....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Implementasi <i>International Labour Organization Convention</i> 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar.....	42
B. Realisasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar.....	55

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
<b>LAMPIRAN</b> .....	68



#### **DAFTAR TABEL DATA**

Tabel 1. Definisi Anak dan Pekerjaan Terburuk Anak.....	48
Tabel 2. Data Pekerja Anak Tahun 2017-2019.....	52
Tabel 3. Data Anak Jalanan di Kota Makassar Tahun 2017-2019.....	52



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi semua negara dan keluarga. Karena anaklah yang akan melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan pada sebuah negara. Dengan demikian, keberadaan anak haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari negara. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sehingga kelak akan menjadi penerus cita-cita bangsa dan mengisi pembangunan Negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Anak merupakan generasi yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari, karakter anak yang terbentuk sejak sekarang akan menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Hanya saja, sebagian anak tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka, karena memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sebagian anak lebih memilih untuk menjadi anak jalanan. Kehidupan anak jalanan penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Intensitas keterkaitan mereka dengan jalan sangat bervariasi, mulai dari sekedar untuk menghabiskan waktu luang hingga menjadikan jalanan sebagai tumpuan sumber kehidupan. Banyak yang mengidentikkan anak jalanan sebagai anak nakal, anak yang selalu mengganggu ketertiban, suka mencuri dan berbagai sebutan yang diberikan kepada mereka.

---

<sup>1</sup> Widiyanto, A., Mas, M., & Hasan, Y. A. (2019). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MAKASSAR). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(1). Diakses tanggal 16 Juli 2021

Dikalangan mereka sendiri dikenal dengan sebutan yang dikaitkan dengan perilaku, kebiasaan, dan hubungan sosial seperti mencuri spion mobil, tidak memiliki tempat tinggal, makan makanan sisa orang, mengemis, serta berbagai perilaku yang berhubungan dengan obat-obat terlarang, bahan kimia, minuman keras, mabuk-mabukan dan melakukan hubungan seksual.<sup>2</sup>

Definisi dan kriteria PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), Dinas Sosial menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, salah satunya bekerja dengan mengemis dan menjadi pengamen, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.

Anak jalanan terdiri dari tiga kategori, yaitu: *children of the street*, *children on the street*, dan *vulnerable on the street*. *Children of the street* adalah anak yang beraktifitas dan tinggal di jalan, serta sudah terlepas dari keluarga. *Children on the street* adalah anak yang beraktifitas di jalan, tetapi masih mempunyai keluarga dan pulang ke rumah. *Vulnerable on the street* adalah anak yang beresiko menjadi anak jalanan yaitu dari keluarga miskin, keluarga yang sering konflik, anak yang diacuhkan oleh keluarga, dan mulai bergaul dengan anak jalanan. Dari berbagai definisi tentang istilah “anak-anak jalanan” (*street children*) tersebut, kamus *Oxford* menyatakan bahwa anak jalanan adalah

---

<sup>2</sup> Sakman, S. (2017). STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11(2).. Hlm. 202. Diakses tanggal 2 januari 2021

*“a homeless or neglected child who lives chiefly in the streets”* (seorang gelandangan atau anak yang diabaikan yang hidup mandiri di jalanan), sedangkan istilah yang ditetapkan oleh UNICEF, sebagai berikut: *“street children are most practically defined as those minors who spend at least a major part of their waking hours working or wandering in urban streets”* (anak-anak jalanan adalah mereka yang pada prakteknya didefinisikan sebagai mereka kaum minoritas yang menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja atau mengembara di jalanan).<sup>3</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 27 ayat (2) memuat tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, pemerintah bertanggungjawab dalam menjamin serta melindungi hak-hak anak selaku penerus bangsa agar mendapatkan penghidupan yang layak, aman, dan nyaman. Kemudian pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Artinya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Serta pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, bahwa negara harus hadir dalam melindungi hak-hak serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.binmasnokenpolri.com/2015/08/18/anak-jalanan-di-indonesia-dalam-perspektif-patologi-sosial/> diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dalam kandungan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi *International Labour Organization* (ILO) di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi *International Labour Organization*, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 alenia ke-empat tersebut dapat diketahui bahwa, tujuan NKRI ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>5</sup> Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud. *International Labour*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Organization Convention* No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial di Kota Makassar yang cukup menyita perhatian masyarakat karena itu masyarakat memandang semestinya anak-anak berada di rumah dan di sekolah serta mendapatkan hak untuk bermain sebagaimana anak pada seusianya, bukan di jalanan. Adanya domestikasi anak membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa anak-anak yang berada di jalanan tidak memiliki masa kanak-kanak serta mengganggu ketertiban umum dan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Semua kondisi dan perlakuan yang dialami anak-anak jalanan, tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan mental, fisik serta sosialnya. Faktor munculnya anak jalanan di Kota Makassar penyebabnya sangat beragam. Ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang turun ke jalan karena tidak ada ruang publik untuk bermain, tetapi mayoritas menjadi anak jalanan disebabkan faktor kemiskinan dan kekerasan yang dilakukan para orang tua, faktor brokenhome, yakni ketidakharmonisan kehidupan dalam rumah tangga dan tidak mendapatkan perhatian dari keluarga terutama orang tua, karena alasan putus sekolah, dan karena pergaulan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Faktor lain adalah

karena peluang mendapatkan uang dengan mudah, urbanisasi musiman seperti pada bulan Ramadhan tiba, dan musim liburan sekolah. Anak jalanan sebagaimana yang disebutkan, dominan berprofesi sebagai pengemis, pengamen, pemulung, penyemir sepatu, penjual surat kabar, dan lain-lain.

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Makassar cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan deras nya arus informasi dan urbanisasi, sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, dan adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Makassar. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka hal-hal yang akan dibahas sebagaimana rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *International Labour Organization Convention* 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar?
2. Bagaimana Realisasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *International Labour Organization Convention* 182 Tahun 1999 terhadap bentuk pekerjaan terburuk anak jalanan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui realisasi program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar.

### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang *International Labour Organization* 182 Tahun 1999.
  - b. Dijadikan pedoman dalam penelitian lain, yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat dan atau digunakan sebagai informasi bagi kepentingan masyarakat.
  - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Makassar dalam upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk pada anak jalanan di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar Hukum Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak**

##### **1. Perjanjian Internasional di Indonesia**

Keberadaan hukum tidaklah dapat dilihat semata-mata sebagai kaidah atau norma yang harus dipatuhi. Dalam praktik dan kenyataan kerap ditemukan situasi dimana hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mencapai suatu kepentingan. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan kerap dijadikan alat untuk melegetimasi kekuasaan demi kebaikan ataupun sebaliknya. Hukum dapat dijadikan alat pemaksa bagi keinginan penguasa terhadap rakyat. Hukum dapat dijadikan instrumen oleh penguasa untuk mengubah perilaku masyarakat. Hukum internasional kerap dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai suatu kepentingan.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional merupakan masalah terpenting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu aturan yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan atau maksud dibuatnya aturan tersebut.

Ada dua aliran yang mempersoalkan tentang keberadaan hukum internasional dan hukum nasional yaitu apakah hukum internasional dan hukum nasional merdan upakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri satu dengan lainnya ataukah merupakan bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar.

Secara teoretis terdapat dua aliran-aliran yang menjelaskan hubungan antara kedua sistem hukum ini. Aliran pertama di kenal sebagai aliran monism dengan teori monismenya. Menurut aliran ini antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.<sup>6</sup> Hukum ini mengikat individu, negara maupun subjek-subjek hukum lainnya, semuanya ini merupakan suatu kesatuan hukum yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Penganut aliran monisme adalah Hans Kelsen yang memandang hukum internasional dan hukum nasional tidak berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup> Monisme ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah monisme yang mengutamakan hukum internasional dan golongan kedua adalah monisme dengan mengurus makan hukum nasional.

Aliran monisme memandang hukum sebagai satu kesatuan ilmu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Baik hukum nasional maupun hukum internasional merupakan kaidah yang memiliki karakteristik sebagai hukum. Menurut Parthiana, pandangan monisme merupakan perwujudan ajaran hukum alam memandang hukum berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia didunia.<sup>8</sup>

Aliran kedua yang mencoba permasalahan tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah aliran dualisme. Aliran ini memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bidang

---

<sup>6</sup> Sefriani. 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo. Depok. Hlm. 86

<sup>7</sup> Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju. Hlm.253.

<sup>8</sup> Ibid. Hlm 255

hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Menurut aliran ini ini perbedaan tersebut terdapat:<sup>9</sup>

a. Perbedaan sumber hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

b. Perbedaan mengenai subjeknya

Subjek hukum nasional yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara masyarakat internasional.

c. Perbedaan mengenai kekuatan hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut anzilotti dapat ditarik dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional berdasarkan pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mauna, B. (2003). Hukum Internasional: pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global.

<sup>10</sup> *Op.cit.* Hlm 87

Sebagai reaksi kelemahan atau kekurangan dari kedua teori tersebut di atas, muncullah teori transformasi, teori delegasi, dan teori harmonisasi. Munculnya teori-teori ini bertitik tolak pada asumsi bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu ditempatkan dalam satu kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dan tidak perlu dipisahkan secara tegas. Keduanya harus dipandang dalam kedudukan kedudukan sederajat serta adanya hubungan antara satu dan yang lain. Secara garis besar penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut:

- a. Teori transformasi, bahwa peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum internasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Negara dan substansial maksudnya materi dari peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan. Contohnya *UNCLOS* 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 kemudian disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- b. Teori delegasi, implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara atau hukum nasional. Masing-masing Negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, tidak ada masalah bentuk penerapan hukum internasional di dalam suatu negara yang berdasarkan pada

pendelegasian dari hukum internasional kepada hukum nasional.

Sebagai contoh Pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa

negara pantai diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konservasi dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang dibolehkan. Inilah yang didelegasikan ke peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan perikanan di Indonesia.

- c. Teori harmonisasi, keberadaan hukum internasional dan hukum nasional berada dalam hukum yang harmonis. Tidak berarti bahwa antara keduanya tidak akan terjadi pertautan antara keduanya, bisa diutamakan salah satu dari keduanya, dan harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.<sup>11</sup>

Pada dasarnya jika hukum internasional akan diterapkan pada suatu negara, maka hukum internasional tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, jika dinyatakan oleh konstitusi negara.<sup>12</sup> Ketentuan yang mensyaratkan adanya alih bentuk hukum internasional ke dalam hukum nasional itu adalah merupakan penegasan. Bila tidak diatur dalam hukum internasional bukan berarti tidak ada kewajiban negara untuk melakukan transformasi. Bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional namun belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional ketentuan tersebut wajib diadakan. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses penyisiran terhadap peraturan perundangan-

---

<sup>11</sup> Hasan, Y. A.. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm 35-36

<sup>12</sup> Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media*. Hlm.532.

undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Penerjemahan perlu dilakukan menggugat para penegak hukum akan bergantung pada produk hukum nasional. Para penegak hukum tidak akan menggunakan perjanjian internasional sebagai dasar untuk melakukan kegiatan meski pun Indonesia telah meratifikasi. Penggunaan peraturan perundang-undangan di Indonesia berpatok pada hierarki perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No, 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan hierarkinya sebagai berikut: (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) ketetapan MPR; (3) UU/perpu; (4) peraturan presiden; (5) peraturan daerah provinsi; dan (6) peraturan daerah kabupaten/kota.

Arti penting melakukan transformasi adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan (*conflicting*) antar hukum nasional dan hukum internasional. Bila ada ketentuan hukum internasional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perundang-undangan tersebut yang harus diamandemen.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,<sup>14</sup> Indonesia tidak menganut teori transformasi lagi apalagi sistem Amerika Serikat. Indonesia lebih condong pada sistem negara Eropa Kontinental, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (*implementing legislation*). Namun dalam beberapa hal pengundangan dalam undang-undang nasional adalah mutlak diperlukan apabila

---

<sup>13</sup> Juwana, H. (2010). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*. PT Yarsif Watampone.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm 88-89

diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang langsung menyangkut hak warga negara sebagai perorangan. Apa yang disampaikan tersebut dimaksudkan untuk mengedepankan teori yang dianut oleh Indonesia yaitu teori monoisme dengan primat hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa ratifikasi dapat dilakukan oleh DPR ataupun Presiden tergantung apa yang dianggap sebagai materi penting. Berdasarkan Pasal 10 menyebutkan :

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.<sup>15</sup>

Untuk pekerjaan terburuk anak diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebab memuat mengenai hak asasi manusia yang dalam perjanjian internasional haruslah dibentuk melalui Undang-Undang.

## **2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala**

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2010

### **Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999.**

Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 (delapan puluh tujuh) di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1999. Konvensi ini bertujuan untuk secara terus-menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa muatan asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerja sama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan Negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak. Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah Pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau Undang-Undang Nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala dan revisitentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pada prinsipnya *International Labour Organization Convention No.*

182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.

Materi muatan dari Konvensi, berikut ini adalah :

- a. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- b. “Anak” berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- c. Pengertian “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” adalah:
  - 1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
  - 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
  - 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan yang terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
  - 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.
- d. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- e. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.

- f. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pekerja anak. Berikut ini ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Khusus pekerjaan terburuk anak diatur di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat

(1) meliputi:

- a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

---

<sup>16</sup> [http://www.academia.edu/5257531/perindungan\\_hukum\\_bagi\\_pekerja\\_anak](http://www.academia.edu/5257531/perindungan_hukum_bagi_pekerja_anak) diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<sup>17</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>18</sup>

### **3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar**

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen maupun para pelaku eksploitasi di Kota Makassar, ketentuan baku tersebut meliputi :

- 1) Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalanan, gelandangan dan pengemis baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan, dengan mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalanan terhadap masyarakat lainnya, sehingga masyarakat kembali menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 2) Mempetakan identitas, asal usul anak jalanan, gelandangan, pengemis guna dijadikan dasar 47 pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
- 3) Mengklasifikasikan kriteria pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- 4) Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun perorangan.
- 5) Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan pendampingan secara kuantitas maupun kualitas.
- 6) Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga lembaga sosial, termasuk perguruan tinggi agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.
- 7) Dengan demikian maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong, mendukung, meningkatkan, memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar kembali menjadi manusia yang bermartabat.

Selain maksud dan tujuan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, diperlukan untuk :

- 1) Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengemis di jalanan melalui pembinaan pencegahan secara terorganisir dan berkesinambungan .
- 2) Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat .
- 3) Mengembalikan mereka kedalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan eknomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.<sup>19</sup>

## **B. Anak Jalanan**

### **1. Definisi Anak Jalanan**

Anak jalanan yang tinggal di jalan karena dicampakkan atau tercampakan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pedagang asongan, pemulung, tukang semir, dan pengais sampah. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan khususnya penyalagunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek pelampiasan seksual.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008

<sup>20</sup> Susilo S. 2005. *Sumbangan penghasilan kerja anak jalanan terhadap ekonomi keluarga di kota Surabaya, Malang dan Mojokerto*. LEMLIT UM. Malang. Hlm. 5-6

Sebenarnya istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga.<sup>21</sup>

Anak jalanan (*street children*) yang menjamur sejumlah tempat di Makassar, bukanlah fenomena sosial baru kota besar. Anak jalanan yang merupakan bagian dari komunitas anak pinggiran merupakan gejala sepanjang zaman dan mendunia. Mereka adalah anak-anak yang oleh sesuatu sebab, tidak mendapatkan tempat yang layak didalam derasny arus kehidupan. Anak-anak pinggiran ini adalah sebuah anak yang, entah oleh alasan ekonomi, sosial, budaya, politik, telah kehilangan hak-hak dasarnya sebagai anak.<sup>22</sup>

Mengenai situasi anak jalanan di tanah air, berdasarkan analisis situasi yang dilakukan Departemen Sosial RI bekerjasama dengan Unicef, tahun 1997, disimpulkan bahwa jumlah anak jalanan tidak bisa diketahui dengan pasti. Namun mengutip data resmi Departemen Sosial, tahun 1996, diperkirakan jumlah anak (dibawah usia 18 tahun) yang tinggal dan mencari nafkah di jalanan di kota-kota besar di Indonesia sedikitnya mencapai 50.000 orang (*CRC First Periodic Report-Indonesia,1993-June 2000*). Pada awal krisis ekonomi, peningkatan jumlah anak jalanan di perkirakan mencapai 400% .<sup>23</sup>

Definisi lain menyebutkan, anak jalanan adalah mereka yang dukungan keluarganya yang semakin lama semakin berkurang, dan harus bertanggung jawab

---

<sup>21</sup> B.S. Bambang. *Meninos de Ruas dan Kemiskinan*, Child Labour cornes newsletter. 1993. Hlm. 9.

<sup>22</sup> Tompo R.2016.*Advokasi Anak Jalanan di Makassar*. MediaQita Foundation. Makassar. Hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 4

atas kelangsungan hidup keluarga mereka dengan cara bekerja di jalanan dan pasar. Untuk anak-anak seperti ini, rumah bukan lagi tempat mereka bermain berbudaya dan hidup sehari-hari. Sedangkan situs Internet *Gamines-Ethics* 2000 mengatakan, anak jalanan paling tepat disebut sebagai ‘Anak-anak yang tidak pada tempatnya’ karena mereka tampak oleh kita hidup dan bekerja diluar kendali orang dewasa di jalanan di pusat kota, mall dan jalan besar, sedangkan mereka seharusnya berada bersama keluarga mereka, di sekolah dan tempat tempat lain yang dikelola dan diawasi orang dewasa.<sup>24</sup>

Tidak dimasukkannya anak jalanan secara otomatis sebagai pekerja anak informal didasarkan pada alasan bahwa sisi-sisi kehidupan anak jalanan tak cukup hanya dilihat dari aspek pekerjaannya. Karena pada beberapa anak jalanan, bekerja bukanlah hal mutlak. Bagi mereka, persoalan yang sebenarnya bukan bekerja atau tidak melainkan bagaimana harus tetap hidup (*survived*). Untuk itu, mereka bisa mengemis dan memakan makanan sisa. Dengan demikian, anak-anak jalanan seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja anak, namun sebagai anak-anak yang menggelandang.<sup>25</sup>

Terjadinya banyak tafsir tentang anak jalanan dimungkinkan karena anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen. Karakteristik anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen. Karakteristik anak jalanan bervariasi sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan (pemulung, tukang semir sepatu, penjual Koran, pengamen dan sebagainya), hubungan dengan orangtua dan orang dewasa lain (mereka yang mempunyai orangtua dan selalu pulang ke rumah atau setidaknya

---

<sup>24</sup> Ibid. Hlm 14

<sup>25</sup> Ibid. Hlm. 15

sesekali pulang ke rumah, dan mereka yang telah putus hubungan dengan keluarga), serta berdasarkan lama dan kegiatan yang dilakukan di jalanan (sejumlah anak pergi ke kesekolah dan bekerja di jalanan sebelum atau sesudah jam sekolah. Lainnya tidak bersekolah dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bekerja di jalanan). Mereka yang biasanya disebut sebagai anak jalanan 'sejati' adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja dan bersosialisasi dengan orang lain.

Bagi anak-anak yang melarikan diri dari keluarga atau yang ditinggalkan orangtua, komunitas jalanan menyediakan subkultur alternatif bagi mereka yang dikenal dengan subkultur jalanan. Dalam subkultur ini, seorang anak dapat "tuan" atas dirinya sendiri. Mereka mempunyai kelompok kecil tersendiri tidak terlalu terikat dengan budaya yang memadukan kebebasan dan kesetiaan (terhadap pihak lain yang lebih tinggi kedudukannya).<sup>26</sup> Sekali seseorang anak terikat dengan kelompok ini, ia akan dianggap sebagai anak jalanan (sejati), yang memakan makanan sisa, dipukuli, dianiaya secara seksual atau disodomi. Setelah semua 'ritual' dilalui mereka menjadi anggota komunitas dan harus menghargai 'peraturan' dan memiliki identitas sebagai tikyan. Dibandingkan dengan keluarga mereka yang menganiaya, komunitas anak jalanan menawarkan kebebasan kesetiakawanan dan (sampai taraf tertentu) keamanan. Kesemuanya ini menarik anak-anak untuk tinggal dan hidup lebih lama di jalanan.

---

<sup>26</sup>[https://www.academia.edu/41732298/Prosiding\\_Seminar\\_Nasional\\_Sastra\\_Budaya\\_dan\\_Perubahan\\_Sosial\\_di\\_Universitas\\_Kristen\\_Petra\\_tahun\\_2016\\_salah\\_satu\\_penulisnya\\_adalah\\_Bunga\\_Diantirta\\_Yapati\\_Puteri\\_S\\_S\\_M\\_Hum\\_](https://www.academia.edu/41732298/Prosiding_Seminar_Nasional_Sastra_Budaya_dan_Perubahan_Sosial_di_Universitas_Kristen_Petra_tahun_2016_salah_satu_penulisnya_adalah_Bunga_Diantirta_Yapati_Puteri_S_S_M_Hum_). Diakses tanggal 25 Desember 2020

Berdasarkan hasil kajian lapangan secara garis besar anak jalanan dibedakan atas tiga kelompok:

**Pertama, *children on the street***, yakni anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orangtuanya fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu menyangga dan memperkuat ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orangtuanya.

**Kedua, *children of the street***, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai beberapa hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.

**Ketiga, *children in the street atau children from families of the street***, yakni anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ketempat lain dengan segala risiko. Salah satu ciri penting dari

kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan masih dalam kandungan.<sup>27</sup>

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan, pemerintah mengelompokkan anak jalanan atas:

- a. Anak yang hidup di jalan, yakni anak yang sudah putus hubungan dengan orangtua dan tidak sekolah maupun sekolah.
- b. Anak bekerja di jalan, yakni anak-anak yang berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya dan sudah tidak maupun masih sekolah.
- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, yakni anak yang masih tinggal dengan orangtuanya namun sudah mencari nafkah di jalan dan umumnya masih sekolah.<sup>28</sup>

Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang melarang pengusaha mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari. Namun ketentuan ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi anak yang bekerja di sector informal, termasuk sebagian anak-anak jalanan. Lagi pula, undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang membatasi pengusaha hanya boleh mempekerjakan anak-anak yang terpaksa bekerja tidak lebih dari 3 (tiga) jam/hari.

Mereka rawan menjadi korban eksploitasi seksual, sebagai anak yang dilacurkan (AYLA) untuk anak jalanan perempuan atau disodomi untuk anak jalanan laki-laki. Sebagaimana kasus pencabulan terhadap sejumlah anak laki-laki yang dilakukan Robot Gedek. Karena itu, jenis pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Apakah anak jalanan perlu diperhatikan dalam penanggulangan AIDS? (123dok.com). Diakses tanggal 25 Desember 2020

<sup>28</sup> *Loc.cit.* Hlm. 16.

dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 dan Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk –bentuk Terburuk Pekerjaan Anak. Dengan melihat pada berbagai risiko yang bakal dialami, anak jalanan ini dimasukkan sebagai Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (*children in need of special protection*).

## 2. Tinjauan Tentang Anak Jalanan

Anak jalanan pada hakikatnya adalah korban dan fenomena yang timbul sebagai efek samping dari kekeliruan atau ketidak tepatan pemelihan model pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang terlalu memusat di berbagai kota besar.<sup>29</sup> Memperlakukan anak jalanan sebagai bagian dari kehidupan dunia kriminal kota dan orang-orang yang berperilaku menyimpang akibat ketidakmampuan mereka merespon perkembangan kota yang terlalu cepat, untuk sebagian mungkin akan membuat kita merasa telah selesai berbuat sesuatu, karena dari sana dapat dihindari kesulitan untuk membuat program intervensi yang rumit. pengertian secara baku tentang anak jalanan belum ada, tetapi apabila dilihat dari cara kerjanya dan sasaran perbuatannya serta usia, perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak jalanan adalah sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh

---

<sup>29</sup> Sakman, S. (2017). STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11(2). Hlm. 202. Diakses tanggal 2 januari 2021

yang mempunyai kharisma di lingkungannya serta pelaku sehari-hari yang cenderung menyimpang dari aturan/ ketentuan yang berlaku. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak-anak turun ke jalanan yaitu pertama karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>30</sup> Akibat kemiskinan atau faktor ekonomi tersebut, anak terpaksa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau untuk kebutuhan pribadinya, sehingga banyak anak yang putus sekolah dan turun kejalanan untuk bekerja sebagai pengamen, pengemis, dan lain-lain. Faktor ekonomi orang tua sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup anaknya, yang pada akhirnya merelakan anak-anaknya terjun langsung ke jalanan untuk mencari nafkah. Padahal usia mereka belum sepatutnya untuk mencari nafkah melainkan menikmati masa-masa sekolah sesuai dengan hak mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan pendidikan. Selain faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong anak turun kejalanan, faktor penyebab lainnya yang kedua adalah karena masalah disorganisasi keluarga atau perpecahan keluarga, yaitu faktor yang berpengaruh langsung antara anak dan keluarganya. Soerdjono Soekanto menyatakan, bahwa “Disorganisasi keluarga adalah

---

<sup>30</sup> Ibid. Hlm 203

perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya”.<sup>31</sup>

Disorganisasi keluarga merupakan salah satu faktor penyebab anak-anak turun ke jalanan sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah anak jalanan. Anak sering dijadikan pelampiasan atas masalah yang tengah dihadapi orang tua, sehingga anak stress dan tidak betah di rumah, maka anak akan melarikan diri dan mencari kehidupan lain kemudian terjebak dalam kehidupan jalanan yang keras. Faktor yang ketiga adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, kebanyakan orang berharap bisa merubah taraf hidupnya dengan hijrah ke kota, namun hanya segelintir orang yang beruntung dan sisanya mereka terjebak di kota besar dengan di hadapkan pada situasi yang sulit dan mendorong mereka untuk terjun ke jalanan yakni menjadi anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>32</sup>

Latar belakang penyebab turunnya anak jalanan tersebut merupakan landasan bagi mereka untuk selalu ada di jalanan, sulitnya memenuhi segala kebutuhan hidup, keadaan keluarga yang tidak kondusif dan korban urbanisasi yang pada akhirnya menyeret mereka pada situasi yang sulit seperti itu yakni menjadi anak jalanan. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat dibatasi secara perorangan tetapi harus secara bersama-sama begitu juga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

---

<sup>31</sup> Ibid. Hlm. 204.

<sup>32</sup> Tompo R. *Op. cit.* Hlm. 22

Dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Negara memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Kemudian Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan keatakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum untuk anak juga tertuang dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu;

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20).

(2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakannya melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan prperlindungan anak (Pasal 25).

(3) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55).

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar tetap hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak jalanan merupakan bagian dari warga Negara Indonesia maka anak jalanan punya hak yang sama sebagai warga Negara untuk mendapat perlindungan, karena keberadaan anak jalanan bukan karena keinginannya tetapi disebabkan oleh kondisi baik dari segi ekonomi, keluarga maupun lingkungannya. Hak anak jalanan untuk memperoleh perlindungan yang sama dengan anak-anak lainnya mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai warga Negara.<sup>34</sup>

Menurut Ramli (2000:15) menyatakan bahwa perlindungan anak jalanan merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya merupakan kewajiban bagi pemerintah dan setiap

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014

anggota masyarakat mengusahakan perlindungan sesuai kemampuannya untuk kepentingan bersama dan nasional.<sup>35</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita katakan bahwa kegiatan perlindungan anak jalanan merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan hukum anak jalanan tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak jalanan.

Dalam penanganan anak jalanan ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan yaitu: (1) *Street Based*, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal, kemudian para Street Educator datang kepada mereka untuk mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, lalu diberikan materi pendidikan dan keterampilan. (2) *Centered Based*, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan pekerjaan bagi anak jalanan. (3) *Community Based*, yakni model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama

---

<sup>35</sup>SAKMAN. *Op cit.* Hlm. 206.

keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah agar anak tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan.<sup>36</sup>

Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternative untuk anak jalanan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedang secara khusus tujuan rumah singgah adalah: (1) Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. (2) Mengupayakan anak-anak kembali jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan. (3) Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif. Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa rumah singgah anak jalanan bertujuan melepaskan anak dari kehidupan jalanan. Dalam proses pencapaian tersebut anak diarahkan untuk menghindari masalah sosial, kriminal, dan eksploitasi. Anak diharapkan mempunyai cara hidup yang sehat dan normative, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk sekarang dan masa akan datang, terutama anak diharapkan tetap mempunyai mekanisme pertahanan diri untuk menghindari pengaruh negative kehidupan jalanan dan memiliki pemikiran positif tentang hidupnya.<sup>37</sup>

Dalam memberdayakan anak jalanan, rumah singgahan merupakan alternative pemberdayaan yang efektif, karena dengan adanya rumah singgah bagi anak jalanan, mereka akan terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Selain itu, mereka

---

<sup>36</sup>SAKMAN. *Op cit.* Hlm. 207.

<sup>37</sup>SAKMAN. *Op cit.* Hlm. 208.

pun akan di beri pembinaan atau keterampilan yang berguna bagi kelangsungan hidupnya di kemudian hari.

### **3. Pengertian Pekerjaan Terburuk Anak**

Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih dirasakan adanya penyimpangan perlindungan hak. anak. Oleh karena itu, Pengesahan Konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek memperkerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin Perlindungan anak dari segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam konvensi ini, istilah "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" mengandung pengertian :

- (a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anakanak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anakanak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pomografi, atau pertunjukanpertunjukan porno;
- (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan;

(d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.<sup>38</sup>

Anak Jalanan di sebut sebagai bentuk pekerja terburuk karena bagian dari kategori membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak, serta memiliki jam kerja yang tidak teratur dan upah yang tidak jelas, anak-anak yang bekerja hingga larut malam di pinggir jalan yang dilalui oleh kendaraan dapat membahayakan keselamatannya, banyaknya polusi di jalan raya bisa mempengaruhi kesehatan anak-anak.

### C. Hak Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>39</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>40</sup> Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan

---

<sup>38</sup> UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2000

<sup>39</sup> Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1). Diakses tanggal 16 Juli 2021

<sup>40</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

martabatnya sebagai manusia.<sup>41</sup> Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.<sup>42</sup> Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*).<sup>43</sup>

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*. Di Indonesia, umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya istilah hak-hak fundamental rights dalam bahasa Inggris dan *fudamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, selain digunakan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights*.<sup>44</sup>

Menurut Schelten antara *mensenrechten* (hak asasi manusia) dengan *Grondrechten* (hak dasar manusia) memiliki perbedaan. Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara suatu negara. Dasar dari

---

<sup>41</sup> Rochman M. G., at. Al. 1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. ELSAM. Jakarta.

<sup>42</sup> Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, 2010), 11.

<sup>43</sup> Nurdin, N., Madiang, B., & Hasan, Y. A. (2021). KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2).

<sup>44</sup> Naning R.1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*. Lembaga Kriminologi UI. Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia . Jakarta. Hlm. 7. Dalam buku Renggong R. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm. 125. Diakses tanggal 16 juli 2021

hak dasar berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal, sedangkan hak asasi ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal.<sup>45</sup>

C. de. Rover, mendefinisikan HAM sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia . hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UUHAM, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa

---

<sup>45</sup> Aswanto. *Hak Asasi Manusia (Konsep Filosofis, Histors dan Yuridis)*. Makalah disajikan pada Training HAM oleh LBH Makassar Kerja Sama Tifa. 14-16 April 2005. Hlm. 3. Dalam buku Renggong R. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm. 125. Diakses tanggal 15 Desember 2020

<sup>46</sup> De, C. (2016). *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. Hlm. 47. Dalam buku Renggong R. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm. 125.

asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdullah, F. (2013). Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1,4. Diakses tanggal 26 desember 2020

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

##### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

##### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data primer, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mewawancarai pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kota Makassar  
Dinas Perlindungan Anak Kota Makassar dan Juru Bicara Badan  
Anggota DPRD serta mengamati secara sistematis terhadap fenomena-  
fenomena yang diselidiki secara saksama.

2. Jenis data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai buku kepustakaan dan karya ilmiah yang membahas tentang Anak Jalanan dan hukum internasional.

#### **D. Teknik dan Pengumpulan Data**

Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan juga metode wawancara. Wawancara dilakukan dalam bentuk sesi tanya jawab mengenai identitas diri partisipan dan masalah inti penulisan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengunjungi para pihak yang memiliki kewenangan atau yang mewakilkan, antara lain


1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Dinas Sosial Kota Makassar;
3. Dinas Perlindungan Anak Kota Makassar;
4. Juru Bicara Badan Anggota DPRD Kota Makassar.

Dalam wawancara, peneliti akan menanyakan seperti apa Implementasi *International Labour Organization Convention 182 Tahun 1999* tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar. Selain

itu penulis juga akan menanyakan upaya pemerintah Kota Makassar dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak jalanan di Kota Makassar.

#### **E. Analisis Data**

Metode dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas dan rinci kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi guna menjawab dan menemukan inti permasalahan yang telah diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi *International Labour Organization Convention 182* Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar.

Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Indonesia memutuskan untuk menetapkan Undang-undang tentang pengesahan *International Labour Organization Convention no. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ILO no. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).<sup>48</sup>

Berawal pada tahun 1989, Persatuan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi mengenai Hak Anak. Pada tahun 1992 *International Labour Organization* (ILO) membuat program penghapusan buruh anak yang disebut dengan *International Programme on The Elimination of Child Labour* (IPEC) yang ditujukan untuk membantu negara dalam hal penanganan

---

<sup>48</sup> UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2000

masalah buruh anak secara bertahap serta bergerak secara global untuk melawan perburuhan anak.<sup>49</sup>

Kemudian *International Labour Organization Convention* (ILO), badan PBB yang bergerak di bidang perburuhan membentuk Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak. Lahirnya konvensi ini didorong oleh beberapa hal, antara lain adanya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang nantinya akan saling melengkapi dalam usaha melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, adanya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa, dan Konvensi tambahan PBB mengenai mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-Lembaga serta Praktek-Praktek Perbudakan atau Sejenis Perbudakan Tahun 1956.<sup>50</sup>

*International Labour Organization Convention* (ILO) 182 sebagai instrumen hukum internasional memuat dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan praktek perburuhan. Bahwa mereka yang dikategorikan sebagai anak yang notabene dilindungi dari praktek perburuhan adalah semua orang yang

---

<sup>49</sup> *International Labour Organization, About the International Programme on the Elimination of Child Labour*, URL : <http://www.ilo.org/ipec/programme/lang-en/index.htm>, diakses pada 26 juni 2021

<sup>50</sup> <https://kaphaaceh.blogspot.com/p/hak-anak-dalam-konvensi-ilo-182.html>, diakses pada 26 juni 2021

berusia di bawah delapan belas tahun. Lalu, apa yang dimaksud "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" dalam Konvensi *International Labour Organization Convention* (ILO) No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak "Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah:

- a) segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata,
- b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan yang bersifat porno,
- c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan,
- d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Kekuatan mengikat Konvensi ILO 182 bagi suatu negara anggota ILO tergantung pada ada tidaknya komitmen suatu negara untuk meratifikasi konvensi tersebut. Pokok-pokok isi konvensi ini menyebutkan semua anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan negara-negara anggota mengambil langkah untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa sebagaimana tersebut diatas.<sup>51</sup>

Agar suatu hukum internasional dapat ditransformasikan ke dalam ranah hukum nasional, maka suatu negara perlu meratifikasi hukum internasional

---

<sup>51</sup> Konvensi *International Labour Organization* 182 Tahun 1999

tersebut, pengertian ratifikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional Dalam hukum internasional.<sup>52</sup>

Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak sebagai hal yang mendesak, mengatur jenis-jenis pekerjaan yang termasuk kriteria pekerjaan terburuk untuk anak serta wajib mengambil tindakan untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dapat diterapkan secara efektif,

Bagi negara yang telah meratifikasi *International Labour Organization Convention* 182 maka negara tersebut wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mengambil langkah-langkah agar ketentuan konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana serta wajib melaporkan pelaksanaannya. Sikap Indonesia sebagai negara anggota *International Labour Organization Convention* (ILO), Indonesia merupakan satu dari sepuluh negara yang tergolong paling cepat meratifikasi *International Labour Organization Convention* (ILO) 182. Ratifikasi tersebut

---

<sup>52</sup>Darius Mahendra, N., Landra, P. T. C., & Wisanjaya, I. G. P. E. IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA. Hlm.10. Diakses tanggal 20 Juni 2021

terwujud dengan membentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 berisikan 2 Pasal, yaitu:

Pasal 1

Mengesahkan *ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>53</sup>

Undang-undang di atas menganut aliran monisme yang berarti bahwa Peraturan Internasional satu kesatuan dengan undang-undang tersebut, tidak mengubah isi konvensi serta hukum nasional tunduk pada hukum internasional.

Beberapa dasar yang melatarbelakangi keputusan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 182 antara lain bahwa isi dari konvensi tersebut dirasa mampu mengakomodasi tujuan sila-sila Pancasila yang berkedudukan sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membentuk Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan dengan hak asasi manusia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak tanggal 30 September 1990. Di samping meratifikasi Konvensi ILO 182, Indonesia telah meratifikasi tujuh Konvensi *International Labour Organization (ILO)* yang memuat hak-hak dasar pekerja, termasuk Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk

---

<sup>53</sup> Undang - Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan untuk Anak.

Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang No.20 Tahun 1999. Selama ini, pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha perlindungan hak anak dirasa masih ada beberapa penyimpangan.

Oleh karena itu, pengesahan Konvensi ILO 182 diharapkan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum yang lebih aplikatif dalam melindungi hak anak khususnya untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak. Selain itu, ratifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga diharapkan akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek pelacuran, pornografi, dan obat-obatan terlarang. Perlindungan yang dimaksud juga mencakup perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, ratifikasi Konvensi ILO 182 dapat dijadikan sebagai sarana untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap perlindungan hak-hak anak sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Internasional terhadap Indonesia.

Ratifikasi Konvensi ILO 182 Tahun 1999 yang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2000 bukan merupakan langkah akhir Indonesia dalam melindungi anak-anak. Kepedulian pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 serta ditambahkan juga pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penulis membuat tabel tentang definisi anak dan pelarangan pekerjaan terburuk pada anak yang dapat dilihat dalam Konvensi dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Uraian tersebut dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 1.

## Definisi Anak dan Pelarangan Pekerjaan Terburuk pada Anak

No.	Deskripsi	<i>International Labour Organization Convention 182</i>	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
1.	Anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.	Pasal 2	Pasal 1 angka 1	-
2.	Pelarangan dan penghapusan pekerjaan-pekerjaan terburuk pada anak.	Pasal 1	-	Pasal 74 Ayat (1)
3.	Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi:  a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak	Pasal 3	-	Pasal 74 Ayat (2)

	<p>untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau</p> <p>d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.</p>			
--	--	--	--	--

Sumber data primer yang diolah, tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indonesia merujuk beberapa Pasal yang ada di Konvensi *International Labour Organization 182* ke dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang definisi anak serta dalam Pasal 74 Ayat (1) & (2) menjelaskan tentang pelarangan/penghapusan pekerjaan-pekerjaan terburuk pada anak dan pekerjaan-pekerjaan terburuk anak yang dimaksud. Konvensi *International Labour Organization 182* tidak hanya terfokuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tetapi juga pada undang-undang lainnya.

Fakta menunjukan bahwa Bentuk Pekerjaan Anak yang paling sering ditemui namun sebagian orang belum menyadari bahwa pekerjaan ini sangat tidak layak dan mengganggu moral anak serta membahayakan kesehatannya yaitu Anak Jalanan. Anak jalanan tidak memiliki jam kerja yang menentu. Anak jalanan masih banyak ditemui di kota-kota besar, salah satunya di Kota Makassar. Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan serta kota metropolitan terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Anak jalanan termasuk dalam permasalahan yang cukup ramai dibicarakan oleh masyarakat

Kota Makassar, masalah ini cukup menyita perhatian publik. Penanganannya masih belum mencapai target sepenuhnya. Pengawasan anak jalanan di Kota Makassar diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.

Dasar pertimbangan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini merujuk pada tujuan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 yang menyatakan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk melindungi pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan yang dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak yang dijelaskan juga pada Pasal 3 Konvensi ILO 182.

Berdasarkan wawancara penelitian dengan beberapa instansi di Kota Makassar. Menurut Andi Yulia M selaku Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, pekerja anak di Provinsi berbagai macam bentuknya ada yang sebagai kuli bangunan, kerja dipabrik dan lain sebagainya, contohnya juga adalah anak jalanan yang berjualan dipinggir jalan dan membersihkan kaca mobil,

biasanya anak jalanan dieksploitasi atau dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Anak jalanan di bina langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar atau di kembalikan ke orang tua kandungnya.<sup>54</sup>

Sedangkan pengertian “eksploitasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.<sup>55</sup>

Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya, dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Andi Yulia M. Wawancara di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggal 18 Juni 2021

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tabel 2.  
Data Pekerja Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2017	1128	522	1650
2.	2018	1143	477	1620
3.	2019	1442	838	2280

Sumber data primer yang diolah, tahun 2021

Data diatas bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dilihat bahwa data tersebut adalah keseluruhan data pekerja anak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Tabel 3.  
Data Anak Jalanan di Kota Makassar Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2017	286	47	332
2.	2018	154	81	232
3.	2019	139	52	191

Sumber data primer yang diolah, tahun 2021

Data diatas bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar. Dapat dilihat bahwa data tersebut adalah data anak jalanan di Kota Makassar, pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Dari kedua data diatas disimpulkan bahwa pada tahun 2017 ada 20,12 %, tahun 2018 ada 14,32 % dan tahun 2019 ada 8,37% anak jalanan Kota Makassar yang masuk ke dalam data pekerja anak Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun lembaga International Non Governmental Organization (INGO) yaitu Komunitas Pecinta Anak Jalanan (KPAJ) yang menangani anak jalanan

tidak memiliki data yang berasal dari internal, data yang mereka miliki berasal dari Dinas Sosial Kota Makassar.

Adapun keterbatasan data yang tersedia disebabkan oleh kurangnya organisasi yang memiliki data akurat mengenai anak jalanan Kota Makassar.

Menurut Suriah selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, identitas, bermain, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan peran dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya dan masih banyak ditemukan anak yang belum terpenuhi haknya contohnya masih banyak anak yang disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya sehingga tidak bersekolah dan berbeda dari anak pada umumnya karena melewati masa anak-anak yang tidak sesuai dengan hak yang harus didapatkan yaitu setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, identitas, bermain, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan peran dalam pembangunan. Anak yang bekerja di jalanan seperti penjual tissue, penjual minuman, pengamen serta meminta-minta dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, anak tersebut tidak dipenuhi haknya. Namun Dinas Perlindungan Anak tidak ikut serta dalam penanganan Anak Jalanan.<sup>57</sup>

Menurut Mario David PN, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebenarnya sudah mencukupi untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Makassar terbukti dengan jumlah anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar menjadi salah

---

<sup>57</sup> Suriah. Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tanggal 7 Juni 2021

satu instansi yang memiliki anggaran terbesar di Kota Makassar. khusus di tahun 2020 memang terjadi pengurangan anggaran yang di sebabkan oleh adanya pengalihan anggaran untuk pandemi covid-19. dengan anggaran yang cukup besar sudah seharusnya Dinas Sosial Kota Makassar dapat menekan jumlah anak jalanan dengan program-program yang dapat membuat anak jalanan tidak turun lagi ke jalan. namun fakta yang terjadi di lapangan sejak dulu Dinas Sosial Kota Makassar memang melakukan patroli namun kurang dalam melakukan pendampingan dalam jangka waktu yang lama kepada anak jalanan. hal tersebut sangat di sayangkan karena sudah menjadi tugas Dinas Sosial Kota Makassar untuk memberikan pelatihan terhadap anak jalanan dalam jangka waktu yang lama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan secara aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang di lakukan oleh dinas sosial kota makassar, namun pada kenyataannya Dinas Sosial Kota Makassar tidak memiliki inovasi baru dalam menangani permasalahan anak jalanan.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil implementasi sementara negara Indonesia saat ini masih belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak dalam bentuk apapun terutama anak jalanan, negara masih berusaha melindungi hak-hak pekerja anak melalui Undang-undang. Negara juga masih berusaha meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghapusan pekerja anak. Maka dari itu mereka belum bisa menjalankan implementasi tersebut secara efektif dan efisien secara maksimal.

---

<sup>58</sup> Mario David PN. Wawancara melalui virtual meeting. Tanggal 17 Agustus 2021

## **B. Realisasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar**

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar adalah bentuk upaya pemerintah dalam menangani Anak Jalanan yang ada di Kota Makassar sehingga secara efektif dalam membentuk Kota Makassar bebas dari anak jalanan.<sup>59</sup>

Pembinaan yang dimaksud dalam menangani anak jalanan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah luasnya anak jalanan dan pengamen jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Menurut Kamil Kamaruddin selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Makassar terhadap anak jalanan mencakup pada keseluruhan program dalam pembinaan anak jalanan dimulai dari program pembinaan pencegahan, program pembinaan lanjutan, dan program pembinaan rehabilitas, beliau juga menambahkan anak jalanan ini sudah sering mendapat teguran dan nasihat untuk kembali ke rumahnya namun anak-anak masih tidak ada yang mendengarkan. Ketika beliau ikut berpatroli atau melakukan razia terhadap anak jalanan, kadang ia merasa tidak tega dan memiliki rasa kemanusiaan bahwa anak ini juga kadang disuruh oleh orang tua atau keluarganya untuk mencari uang, karena alasan terbesar anak jalanan setiap ditanya oleh pihak Dinas Sosial adalah orangtua kandung atau keluarga kandung seperti om dan

---

<sup>59</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008

tantunya yang menyuruh anak jalanan tersebut meminta-minta dan berjualan di jalanan.<sup>60</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 Pasal 6 menyebutkan bahwa pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan dan pengamen. Selain itu, ada pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yaitu pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat.

1. Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- a. Pendataan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan yaitu sebagaimana dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan dilakukan dengan cara:
  - a) Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
  - b) Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- c. Sosialisasi, yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi: sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan

---

<sup>60</sup> Kamil Kamaruddin. Wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Tanggal 2 Juni 2021

instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik.

d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan. Kampanye juga dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

2. Pembinaan lanjutan Dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan sebagai berikut:

a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko-posko berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan aktifitasnya. Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan di atas dasar kegiatan penangkapan akan tetapi akan lebih

kepada tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

- b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.
- c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outbond).
- d. Pendekatan awal yaitu melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.

- e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dijadikan sebagai file permanen bagi anak jalanan. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya.
  - f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan.
  - g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, perlindungan khusus serta diproses secara hukum sesuai perundangundangan yang berlaku.
3. Usaha rehabilitasi sosial ada beberapa hal dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mereka demi keberlangsungan hidup mereka mencari mata pencaharian yang selayaknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 hal-hal yang dilakukan dalam rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk anak jalanan yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya berupa:

- a. Bimbingan mental spiritual
  - b. Bimbingan fisik
  - c. Bimbingan sosial
  - d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan
  - e. Bantuan stimulasi peralatan kerja
  - f. Penempatan
- 2) Untuk anak jalanan usia balita
- a. Pendekatan kepada keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan.
  - b. Melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup permainan alat, pengembangan bakat dan minat.
- 3) Untuk anak usia sekolah
- a. Bimbingan mental spiritual
  - b. Bimbingan fisik
  - c. Bimbingan sosial
  - d. Bimbingan pra sekolah
  - e. Bantuan stimulasi beasiswa dan peralatan sekolah
  - f. Penempatan
- 4) Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait atau stakeholder.

- 5) Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan keluarga berupa bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana gelandangan dan pengemis.
  - 6) Untuk pengemis usia produktif dilakukan dengan cara:
    - a. Bimbingan mental spiritual
    - b. Bimbingan sosial
    - c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
    - d. Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha
    - e. Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah masing-masing
  - 7) Untuk pengamen yang melakukan aktivitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan penyaluran bakat seni sehingga terciptanya keteraturan dan kedisiplinan hidup.
4. Partisipasi masyarakat Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat.

Hasil penelitian dan pandangan besar masyarakat bahwa program pembinaan anak jalanan ini masih belum berjalan dengan maksimal. Kenyataannya masih banyak jalanan di Kota Makassar seperti jalan Urip Sumoharjo, jalan Pengayoman, jalan Haji Bau, jalan Pettarani, jalan Sungai Saddang, jalan Bawakaraeng, jalan Batua, dan jalan Vetran masih ditemukan anak

jalanan yang berkeliaran, walaupun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai penanggungjawab anak jalanan, sudah mulai terlihat hasilnya dengan berkurangnya anak jalanan setiap tahun tetapi yang dicapai belum cukup efisien atau belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan tempat penampungan untuk anak jalanan, rumah singgah yang selama ini ditempati anak jalanan adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Sosial Kota Makassar juga sangat kekurangan sumber daya manusia untuk diturunkan dalam membina anak jalanan, sehingga instansi lain ikut serta dalam menjalankan pembinaan tersebut, serta mobil yang digunakan untuk mengangkut sekian banyak anak jalanan adalah milik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara ke beberapa instansi di Kota Makassar, maka dapat dikemukakan kesimpulan, berikut ini:

1. Implementasi hukum internasional terhadap penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak jalanan diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi *International Labour Organization Convention* (ILO) No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tahun 1999. Ratifikasi Konvensi ILO 182 Tahun 1999 yang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2000 bukan merupakan langkah akhir Indonesia dalam melindungi anak-anak. Kepedulian pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil implementasi sementara negara Indonesia saat ini masih belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak dalam bentuk apapun terutama anak jalanan, negara masih berusaha melindungi hak-hak pekerja anak melalui Undang-undang.
2. Realisasi program pembinaan anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 Pasal 6. Pada keutuhan program dalam pembinaan anak jalanan dimulai dengan program pembinaan lanjutan,

program pembinaan rehabilitas dan program pembinaan pencegahan. Selain itu, ada pula pembinaan pencegahan yaitu pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat. Realisasi program pemerintah Kota Makassar sudah mulai terlihat hasilnya. Meskipun yang dicapai belum cukup efisien. Dinas Sosial Kota Makassar juga sudah melakukan beberapa usaha untuk mengurangi angka anak jalanan, namun masih banyak memiliki hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang membiasakan memberi uang sehingga anak jalanan tetap ada.

#### **B. Saran**

- Disarankan penanganan anak jalanan di Kota Makassar harus lebih tegas dalam membina serta mengawasi anak jalanan, sebaiknya Pemerintah Kota Makassar menambah tempat atau posko yang dapat menampung seluruh anak jalanan di Kota Makassar.
- Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Makassar ikut membina serta memberi teguran atau bimbingan kepada orang tua anak jalanan agar bisa menyadari tanggungjawab mereka terhadap anaknya.
- Disarankan kepada Dinas Perlindungan Anak Kota Makassar ikut serta dalam melindungi hak-hak anak jalanan.
- Disarankan kepada masyarakat Kota Makassar tidak mendukung permintaan anak jalanan atau tidak membiasakan memberi uang kepada anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- De, C. (2016). *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*.
- Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Juwana, H. (2010). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*. PT Yarsif Watampone.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media*.
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional: pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*.
- Naning R.1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*. Lembaga Kriminologi UI. Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia . Jakarta.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju.
- Renggong R. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sefriani. 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo. Depok.
- Rochman M. G., at. Al. 1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. ELSAM. Jakarta.
- Susilo S. 2005. *Sumbangan penghasilan kerja anak jalanan terhadap ekonomi keluarga di kota Surabaya, Malang dan Mojokerto*. LEMLIT UM. Malang.
- Tompo R. 2016. *Advokasi Anak Jalanan di Makassar*. MediaQita Foundation. Makassar.

### JURNAL:

- Abdullah, F. (2013). *Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 4. Diakses tanggal 26 desember 2020
- Aswanto. 2005. *Hak Asasi Manusia (Konseps Filosofis, Histors dan Yuridis)*. Makalah disajikan pada Training HAM oleh LBH Makassar Kerja Sama Tifa. Diakses tanggal 15 Desember 2020.
- Darious Mahendra, N., Landra, P. T. C., & Wisanjaya, I. G. P. E. **IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK**

KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA. Diakses tanggal 20 juni 2021

Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1). Diakses tanggal 16 Juli 2021

Nurdin, N., Madiung, B., & Hasan, Y. A. (2021). KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2). Diakses tanggal 16 Juli 2021

Sakman, S. (2017). STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11(2). Diakses tanggal 2 januari 2021

Widianto, A., Mas, M., & Hasan, Y. A. (2019). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MAKASSAR). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(1). Diakses tanggal 16 Juli 2021

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3941.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4012.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LEMBARAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297,  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5606.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR 2 TAHUN 2008.

#### **INTERNET/MEDIA CETAK**

Apakah anak jalanan perlu diperhatikan dalam penanggulangan AIDS? (123dok.com). Diakses tanggal 25 Desember 2020

B.S. Bambang. 1993. *Meninos de Ruas dan Kemiskinan*, Child Labour comes newsletter.

[http://www.academia.edu/5257531/perlindungan\\_hukum\\_bagi\\_pekerja\\_anak](http://www.academia.edu/5257531/perlindungan_hukum_bagi_pekerja_anak) diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

<http://www.binmasnokenpolri.com/2015/08/18/anak-jalanan-di-indonesia-dalam-perspektif-patologi-sosial/> diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

[https://www.academia.edu/41732298/Prosiding\\_Seminar\\_Nasional\\_Sastra\\_Budaya\\_dan\\_Perubahan\\_Sosial\\_di\\_Universitas\\_Kristen\\_Petra\\_tahun\\_2016\\_salah\\_satu\\_penulisnya\\_adalah\\_Bunga\\_Diantirta\\_Yapati\\_Puteri\\_S\\_S\\_M\\_Hum](https://www.academia.edu/41732298/Prosiding_Seminar_Nasional_Sastra_Budaya_dan_Perubahan_Sosial_di_Universitas_Kristen_Petra_tahun_2016_salah_satu_penulisnya_adalah_Bunga_Diantirta_Yapati_Puteri_S_S_M_Hum) .Diakses tanggal 25 Desember 2020

<https://kaphaaceh.blogspot.com/p/hak-anak-dalam-konvensi-ilo-182.html> diakses pada tanggal 28 juni 2021

*International Labour Organization, About the International Programme on the Elimination of Child Labour*, <http://www.ilo.org/ipecc/programme/language/index.htm> diakses pada 26 juni 2021

**LAMPIRAN**

**Penulis melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan yaitu Kamil Kamaruddin S.E. yang bertempat di Dinas Sosial Kota Makassar pada Tanggal 2 Juni 2021.**



**Penulis melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak yaitu Suriah S.H. yang bertempat di Dinas Perlindungan Anak Kota Makassar pada Tanggal 7 Juni 2021.**



**Penulis melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Pengawas Anak Norma Kerja Perempuan dan Anak yaitu Andi Yulia M ,S.T.,M.T. yang bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 18 Juni 2021.**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 69 Telp./Fax (0411) 586190-590435  
MAKASSAR 90245

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 000/3100 / Disnakertrans

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andi Andrie Apriyanto Mashuri, S.Stp  
Nip : 198504142003121001  
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Cindy Claudia Soenjoyo  
Nomor Pokok : 4517060045  
Program Studi : Hukum International  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 17 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala sub bagian umum,  
Kepegawaian dan Hukum



**ANDI ANDRIE APRIYANTO MASHURI, S. STP**  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip. 198504142003121001



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon : 3633733  
MAKASSAR 90111

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/354/DP3A/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : CINDY CLAUDIA SOENJOYO  
NIM/ Jurusan : 4517060045/ Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/Univ. Bosowa  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 27 Mei S/D 25 Juli 2021 dengan Judul :

**“IMPLEMENTASI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONVENTION 182  
TAHUN 1999 TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK  
JALANAN DI KOTA MAKASSAR”.**

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 8 Juni 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

**TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19680412 199603 2 005



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 51/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONVENTION* 182 TAHUN 1999 TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR.**

**Penulis: CINDY CLAUDIA SOENJOYO**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	24%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

**Makassar, 30 Juli 2021**

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**

NIDN: 0924056801